



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12/HM.06/7203/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah akses, perlu di lakukan pengelolaan Media Sosial;
b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan media Sosial, perlu menunjuk Pengelola/admin Media social Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pengelola/Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Undang –undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 692).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menunjuk Pengelola/admin media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola/admin media Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Mempublikasikan informasi berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan.
- b. Menjaga keamanan akun dan password media sosial.
- c. memiliki tanggung jawab untuk merancang setiap konten yang akan diunggah ke media sosial yang dikelola, dari mulai melakukan riset tentang konten, mempersiapkan gambar atau video, melakukan proses *editing*, hingga membuat *caption* atau deskripsi terkait konten tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 22 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 12/HM.06/7203/2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	IKA FEBRYANA	Staf Pelaksana	Pengelola/Admin

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 22 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,

